



PUTUSAN

Nomor 430 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA BINJAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Binjai;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 MELFA FAJARINA SIAGIAN, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakot Binjai;
- 2 SALMADENI, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakot Binjai;
- 3 EMMA NOVA RIAHTA TARIGAN, S.H., MKn., Jabatan Kasubag Dok. Hukum Bagian Hukum Setdakot Binjai;
- 4 RISMALA SAPUTRI, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakot Binjai;

Semuanya berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-5024 tanggal 1 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I;

melawan:

- 1 **H. NOOR ALAMSYAH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompur, Nomor 14 Binjai, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Advokat;
- 2 **H. NOOR ELY SYAHPUTRA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cangkir, Nomor 9, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pekerjaan Wiraswasta;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, tempat kedudukan di Jalan Samanhudi, Nomor 14 Binjai;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding dan Turut Terbanding/Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini:

- a Surat Walikota Binjai Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, perihal: Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
- b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300.12. 75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah seluas 4.115 m², yang ditujukan kepada Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.);

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II dalam objek sengketa ini adalah: Berupa suatu penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh:

- a. Walikota Binjai dalam hal ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai dengan Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.);
- Bersifat konkret, yaitu berwujud nyata berupa suatu penetapan tertulis, dalam hal ini berupa surat Walikota Binjai Nomor 032-6287 tanggal 24 September 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Para Penggugat;

- Bersifat individual, dengan arti tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada seseorang dalam hal ini Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.) yang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4.115 m², yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 14, Binjai;
- Bersifat final, karena keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena dengan terbitnya kedua surat tersebut permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.) pada tanggal 24 September 2012 tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai;

II PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Tergugat I Nomor 032-6287 tanggal 24 September 2012, yang Para Penggugat terima pada tanggal 16 Oktober 2012 yang merupakan lampiran dari surat Tergugat II Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditujukan Kepada Para Penggugat, sedangkan pengajuan gugatan *a quo* disampaikan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan *a quo* selayaknya harus dinyatakan dapat diterima;

III KEPUTUSAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MERUGIKAN PARA PENGGUGAT;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Bahwa dengan diterbitkannya surat Nomor 032-6287 tanggal 24 September 2012 oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai), telah sangat merugikan moril dan materiil terhadap Para Penggugat, karena tanah yang telah diusahai dan dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1959 dan telah diterbitkan Surat Keterangan penguasaan tanahnya pada tanggal 17 Januari 1984 oleh Kepala Kelurahan Timbang Langkat dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Binjai Selatan, tidak bisa diproses oleh Tergugat II;

DASAR-DASAR PENGAJUAN GUGATAN;

I. Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat (*Persona Standi in Judicio*):

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Ibrahim Noor dan Hj. Sariam berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Juni 2002, yang disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Kartini dengan Nomor 470-419 tanggal 14 Juni 2002, dan diketahui oleh Camat Binjai Kota dengan Nomor 138-378 tanggal 17 Juni 2002, oleh karena mana Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

II. Tentang Penguasaan/Kepemilikan Tanah Para Penggugat:

Bahwa pada Tahun 1959 almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama H. Ibrahim Noor, dengan izin lisan Admistrateur Perkebunan PPN-IX ada menggarap sebidang tanah HGU PPN-IX yang tidak dimanfaatkan karena keadaan geografis/konturnya tanahnya merupakan rawa, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Daerah Tk. II Kotamadya Binjai, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Timbang Langkat, sekarang Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tanah Tinggi, setempat dikenal dengan Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 14, seluas 4.115,70 m² (empat ribu seratus lima belas koma tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Stasiun KA/sekarang Jalan Ikan Paus;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Medan (Jalan Soekarno Hatta) & Yon.121;
- Sebelah Barat dengan tanah Kejaksaan;
- Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah yang digarapnya tersebut almarhum orang tua Para Penggugat dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa, karena pada waktu itu belum ada Sekolah Teknik di Kotamadya Binjai, bermaksud mendirikan Sekolah Teknik. Untuk itu pada tahun 1963 Almarhum Orang Tua Para Penggugat dengan temannya satu organisasi yang berprofesi sebagai Guru, yang mereka kemudian mengaku sebagai kuasa lisan dari teman-teman yang lainnya pada waktu itu menghadap Notaris Roesli di Medan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Teknik, dan biaya pendirian serta bangunan sekolah tersebut adalah merupakan dana yang berasal dari Almarhum Orang Tua Para Penggugat sendiri;

Bahwa pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, Hak Guna Usaha (HGU) PNP-IX (yang berubah menjadi Persero PTP-IX) sesuai surat Menteri Agraria Nomor Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 berakhir, dan tanah seluas 9.085 ha yang terletak di Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang telah digarap/diduduki rakyat didistribusikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dan kepada Orang Tua Para Penggugat selaku penggarap telah diterbitkan Surat Keterangan Lurah Timbang Langkat Nomor 056/3/TL/1984 tanggal 17 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Haji Ahmad Parmin NIP.010120341 yang diketahui/dikuatkan Camat Binjai Selatan dengan Nomor 128/2.SK/BS/84 tanggal 7 Februari 1984 yang ditandatangani oleh Syafi'i Tanjung, NIP.0110057316;

Bahwa karena Lurah Timbang Langkat dan Camat Binjai Selatan adalah merupakan Pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Binjai (Tergugat I) dan secara hirarki keduanya merupakan institusi di bawah Pemerintahan Daerah Kotamadya Binjai, dan menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan pada tingkatannya untuk bertindak atas nama Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini untuk menerbitkan Surat Keterangan tentang penguasaan tanah tersebut, dan yang menjadi dasar penerbitannya adalah ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 1969 Nomor SK.42/DDA/1969, oleh karena mana maka Surat Keterangan Lurah Timbang Langkat Nomor 056/3/TL/1984, tanggal 17 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Lurah Timbang Langkat yang diketahui/dikuatkan oleh Camat Binjai Selatan dengan Nomor 128/2.SK/BS/84 tanggal 7 Februari

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 menurut hukum adalah merupakan surat keterangan yang sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa dari sejak tanah tersebut digarap/dikuasai oleh orang tua Para Penggugat pada Tahun 1959 dan didirikan Sekolah Teknik di atasnya hingga sampai saat ini dengan sebab meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat berdasarkan ketentuan undang-undang beralih kepada para ahli warisnya termasuk Para Penggugat di dalamnya, secara fisik tanah seluas 4.115,70 m² dan bangunan yang ada di atasnya tetap di dalam penguasaan Para Penggugat dan seluruh ahli waris termasuk juga pengelolaan Sekolah Teknik yang sudah berjalan selama hampir 50 tahun, dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris H. Ibrahim Noor tertanggal 18 Mei 2012 Penggugat II pada tanggal 20 Februari 2012 telah mengajukan surat kepada Kepala Pertanahan Kota Binjai (Tergugat II), perihal: Permohonan Penerbitan SHM atas tanah seluas 4.115 m² yang diterima oleh Staf Bagian Administrasi Kantor Pertanahan pada tanggal 21 Februari 2012, surat permohonan mana tidak pernah diberitahukan

kepada Para Penggugat tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi yang Para Penggugat terima pada tanggal 5 April 2012 Tergugat I telah melaksanakan rapat dengan jajarannya dan Tergugat II, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membahas status

kepemilikan tanah Pemko Binjai di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 15 Binjai (yang benar Nomor 14), dimana rapat tersebut sebenarnya sehubungan dengan surat permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat, tetapi Para Penggugat tidak diundang dalam rapat tersebut, walaupun Tergugat I berdasarkan fakta baik secara yuridis maupun penguasaan fisik patut mengetahui bahwa tanah tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Para Penggugat, dan dari informasi yang Para Penggugat terima, dalam rapat tersebut telah terungkap fakta bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai bukti apapun yang dapat dijadikan dasar dimasukkannya tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta ke dalam Buku Inventaris Tanah dan Bangun-bangunan milik Pemko Binjai, tetapi Tergugat I dengan surat Nomor 032.6287 tanggal 24 September 2012 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat kepada Tergugat II yang memberitahukan bahwa Tanah STM Persiapan tersebut merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Binjai;

Bahwa karena sampai dengan 7 (tujuh) bulan surat permohonan penerbitan SHM yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 21 Februari 2012 kepada Tergugat II tidak ada jawaban, maka pada tanggal 24 September 2012 Para Penggugat kembali menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai (Tergugat II) dengan perihal yang sama: Permohonan penerbitan SHM atas tanah seluas 4.115 m² dengan tembusan disampaikan kepada Walikota Binjai (Tergugat I). Surat permohonan mana kemudian dibalas oleh Tergugat II tanggal 2 Oktober 2012 dengan surat Nomor 913/300.12.75/X/2012, yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohon tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Binjai;

III. Tentang Perbuatan/Tindakan Hukum Tergugat I Yang Merugikan ara Penggugat;

Bahwa pada Tahun 1991 berdasarkan informasi yang Para Penggugat terima, Walikota Binjai ada mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Binjai, yang menanyakan tentang status tanah ST/STM Persiapan Binjai yang dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 823/105/U/92.8 tanggal 12 Februari 1992 yang menyatakan tanah pertapakan STM Persiapan Binjai adalah milik H. Ibrahim Noor;

Pada sekitar tahun 2001, Para Penggugat ada dipanggil untuk menghadap Asisten I/Pemerintahan, menanyakan tentang status tanah ST/STM Persiapan Binjai sebagaimana pernah ditanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu dengan mendalilkan tanah tersebut milik Pemko, dan Para Penggugat ketika itu menanyakan kepada Asisten I/Pemerintahan: "Atas dasar apa Pemko Binjai mendalilkan sebagai miliknya dan jika itu aset Pemko Binjai, kami mau lihat mana Buku Inventarisnya, dari mana perolehannya dan kenapa Pemko Binjai menanyakan ke Dinas P dan K tanah tersebut siapa punya, atau pasang saja plank bahwa tanah itu aset Pemko Binjai". Asisten I/Pemerintahan yang pada waktu itu didampingi Drs. Izidin Kalo saat itu tidak bisa menjawab, dan sebaliknya bertanya kepada Penggugat: "Jadi kalau tanah itu milik orang tua Saudara, apa buktinya ?". Para Penggugat ketika itu menunjukkan dan menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan Lurah Nomor 056/3/TL/1984 tanggal 17 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Lurah Timbang Langkat yang diketahui/dikuatkan oleh Camat

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Selatan dengan Nomor 128/2.SK/BS/84 tanggal 7 Februari 1984 kepada Asisten I/Pemerintahan;

Bahwa dengan diserahkannya Fotokopi Surat Keterangan Lurah Nomor 056/3/TL/1984 tanggal 17 Januari 1984 oleh Para Penggugat, pada waktu itu seharusnya secara faktual dan secara hukum Asisten I/Pemerintahan patut dan harus mengakui bahwa baik secara fisik maupun secara juridis orang tua Para Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah dari tanah yang terletak di Jalan Medan/Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 14 Binjai, tetapi arogansi pejabat pemerintahannya sebagai Asisten I/Pemerintahan telah membuat ia lupa diri bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat yang telah diusahai dan dikuasai sejak tahun 1959 secara sah menurut undang-undang, sehingga sebagai Asisten I/Pemerintahan selaku pejabat pemerintahan Pemko Binjai telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat pada pemanggilan tersebut hanya mengetahui Drs. JPB. Siahaan sebagai Asisten I/Pemerintahan, dan baru mengetahui pejabat tersebut sebagai Tim Inventarisasi berdasarkan adanya tanda tangan yang bersangkutan pada Formulir Sensus/Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan berapa hari setelah Para Penggugat menerima surat Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, dari Tergugat II dengan melihat fotokopi Formulir Sensus Barang Model Inv.I-A yang ditandatangani Drs. JPB. Siahaan selaku Ketua dan Drs. Agus Halim selaku Sekretaris, dimana di dalam Formulir Sensus Barang Model INV.I-A tersebut tanah orang tua Para Penggugat dimasukkan dalam Nomor urut 5: Tanah Sekolah ST-STM dengan luas 5.600 m²;

Bahwa mencermati pelaksanaan Sensus Barang/Pembuatan Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan oleh Tim Inventaris terang dan jelas dilakukan dengan cara sporadic dengan tidak mempedomani dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana adalah merupakan hal yang sangat naif karena sebagai pejabat pemerintah seharusnya dalam mengambil suatu kebijaksanaan dan tindakan hukum apalagi yang menyangkut hak-hak masyarakat haruslah secara professional dan profesional serta berdasar hukum, oleh karena mana karena pelaksanaan Sensus Inventaris Barang yang telah menghasilkan Buku Inventaris Tanah dan Bangunan-Bangunan telah dibuat tidak berdasar hukum, maka selayaknya menurut hukum Buku Inventaris Tanah dan Bangunan-Bangunan yang dibuat oleh Tim Inventaris haruslah dinyatakan batal dan tidak sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya yang menyangkut tanah Para Penggugat seluas 4.115,70 m² (empat ribu seratus lima belas koma tujuh puluh meter persegi);

Bahwa oleh karena perbuatan Asisten I/Pemerintahan selaku Ketua Tim Inventarisasi Tanah dan Bangunan yang secara tanpa hak telah memasukkan tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut ke dalam Daftar Inventaris Barang Dan Bangunan-Bangunan milik Pemko Binjai yang telah merugikan Para Penggugat, dan hasil Sensus/Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah, karena perbuatan mendalilkan suatu hak tanpa bukti-bukti yang sah adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum, maka selayaknya diperintahkan pula kepada Tergugat I (Walikota Binjai) akibat kekeliruan dengan mendalilkan suatu hak atau barang tanpa bukti-bukti kepemilikan yang sah, harus mengeluarkan dan menghapus tanah milik Para Penggugat dari Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan milik Pemko Binjai tersebut;

Bahwa karena surat Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat I didasari oleh Data Inventarisasi yang telah dibuat oleh Tim Inventaris Tanah dan Bangunan Milik Pemko secara keliru, karena telah dibuat atau diinventarisir tanpa bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka surat Tergugat I Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, berarti telah diterbitkan tidak berdasar hukum, oleh karena mana haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan harus dicabut;

IV. Tentang Perbuatan/Tindakan Hukum Tergugat II Yang Merugikan Para Penggugat;

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya menurut Para Penggugat, Tergugat II ketika menerima permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Lurah Nomor 056/3/TL/1984 tanggal 17 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Lurah Timbang Langkat yang diketahui/dikuatkan oleh Camat Binjai Selatan dengan Nomor 128/2.SK/BS/84 tanggal 7 Februari 1984, menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan menerapkan (analogi) ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi: "Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media masa" dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan ... dst. ... Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat” selanjutnya pada ayat (3) : “Jika usaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, ... dst. ... ”Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan (i.c. Tergugat I) agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan”. Tetapi pada kenyataannya Tergugat II tidak melakukan hal tersebut, atau pada saat menerima surat Tergugat I Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, Tergugat II setidaknya menyikapinya dengan menganalogikan surat Tergugat I tersebut sebagai sanggahan atau keberatan dari Tergugat I untuk diprosesnya permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan Para Penggugat, dengan menerapkan ketentuan Pasal 27 dengan memanggil pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat I untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, maka Tergugat II dalam pendaftaran tanah secara sporadic, seharusnya memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan (i.c. Tergugat I) agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan (SKT yang dimiliki Para Penggugat) ke Pengadilan, bukan dengan alasan otonomi daerah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Tergugat I untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan amanat Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi: “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, ... dst”, oleh karena mana penerbitan surat Tergugat II Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, adalah tidak berdasar hukum serta dapat diklasifikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena mana haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang tak terbantahkan tersebut, maka:

Perbuatan Tergugat I yang melakukan tindakan hukum menerbitkan Surat Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, yang pada intinya menyatakan: bahwa Tanah STM Persiapan tersebut merupakan Aset milik Pemerintah Kota Binjai yang terdaftar di Buku Induk Aset dan Buku Inventaris Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Binjai, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas yang menjunjung tinggi norma hukum, serta telah pula bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya:

- Pasal 3 angka 1 (Asas Kepastian Hukum): dimana kebijakan Penyelenggara Negara (dhi. Tergugat I) dalam menerbitkan surat Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, telah tidak berlandaskan peraturan perundangan-undangan, dengan arti hal yang didalilkan dalam surat tersebut, secara fisik dan secara yuridis adalah milik masyarakat dalam hal ini Para Penggugat, yang tidak selayaknya dilakukan oleh suatu Organisasi Pemerintah yang menjunjung tinggi norma hukum Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Nomor 913/300.12.75/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012, yang pada intinya menyatakan: bahwa bidang tanah yang dimohonkan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Binjai, adalah bertentangan dengan data fisik dan data yuridis yang dimiliki Para Penggugat, sehingga dalam proses/cara penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karenanya surat tersebut haruslah dibatalkan, karena:

1. Telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 1969 Nomor SK.42/DDA/1969 yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Keterangan Lurah Nomor 056/3/TL/1984 tanggal 17 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Lurah Timbang Langkat yang diketahui/dikuatkan oleh Camat Binjai Selatan dengan Nomor 128/2.SK/BS/84 tanggal 7 Februari 1984;

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Telah mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan:
 - a Surat Walikota Binjai Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, perihal: Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
 - b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300. 12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah seluas 4.115 m², yang ditujukan kepada Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.);
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan masing-masing:
 - a Surat Walikota Binjai Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012, perihal: Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
 - b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah seluas 4.115 m², yang ditujukan kepada Para Penggugat (H. Noor Ely Syahputra, S.E.);
4. Mewajibkan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai) untuk memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4.115,70 m². yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Nomor 14 Binjai untuk dan atas nama ahli waris dari H. Ibrahim Noor, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan Para Penggugat;



5. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1 Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya gugatan yang ditujukan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah salah alamat dalam mengajukan gugatan, karena dilihat dari Materi Surat Walikota tersebut tidak merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, dalam arti Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa berupa surat Walikota Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012 perihal Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, karena materi surat tersebut berisi pemberitahuan tentang aset Pemko, yang merupakan penegasan dari Buku Induk Inventaris Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Binjai. Jadi lebih tegasnya Surat Walikota tersebut tidak dikategorikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan maksud isi surat tersebut di atas. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa sesuai eksepsi Para Penggugat pada halaman 2 angka I pada titik kedua yang menyatakan “Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “adalah keliru karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat bersifat Individual, berhubung surat Walikota Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012 perihal Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai (Tergugat II), bukan ditujukan kepada Para Penggugat. Badan Pertanahan Nasional merupakan pejabat pembuat akta tanah yang tujuan pokok dari Para Penggugat untuk melegalkan tanah yang diklaim Para Penggugat yang telah



lama dikuasai. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” maka gugatan Para Penggugat dengan maksud dari pasal tersebut di atas juga tidak memenuhi syarat bersifat final karena surat Walikota tersebut di atas merupakan salah satu yang dianggap Para Penggugat sebagai penghalang terbitnya sertifikat atas nama Para Penggugat. Padahal isi surat adalah pengakuan Tergugat I sebagai aset Pemko dan diberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai. Sedangkan makna dari Penetapan tertulis itu merupakan keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sementara surat Walikota Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012 perihal Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, dalam artian lain sebuah pengakuan hak atas aset Pemko. Selain itu Surat Walikota tersebut sebagai tahap bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakan hukum lain. Artinya surat itu tidak final karena surat tersebut memerlukan persetujuan selanjutnya. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II:

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Binjai) dalam eksepsinya keberatan atas Relas Panggilan/Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 88/G/2012/PTUN.MDN tanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II agar datang menghadap Majelis Hakim untuk mendengarkan Penetapan Pencabutan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, Pukul 10.00 WIB. Acara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim, sementara yang hadir pada waktu itu adalah Tergugat I



(Pemerintah Kota Binjai) dan Tergugat II, sedangkan Para Penggugat tidak hadir pada waktu itu. Dalam Acara itu bukanlah dilaksanakan seperti apa yang tertulis dalam Surat Panggilan yang isinya mendengarkan “Penetapan Pencabutan”, sehubungan dengan gugatan yang diajukan H. Noor Alamsyah, S.H., akan tetapi dalam acara Persidangan tersebut Majelis Hakim Meminta Kami Tergugat I dan Tergugat II untuk memperlihatkan surat-surat yang menjadi Materi Gugatan Penggugat. Bukan membacakan Pencabutan Gugatan, seperti apa yang tertulis dalam Surat Pemanggilan Kami (Tergugat II);

3. Bahwa setelah Panggilan tanggal 4 Desember 2012 seperti diuraikan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil kembali Tergugat II yakni dengan Surat Panggilan tanggal 27 Desember 2012, yang isinya agar Tergugat II hadir pada Persidangan dengan Acara “Pembacaan gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, Pukul 10.00 WIB. Dan dalam Surat Panggilan tersebut tercatat *Note Book* (NB) isinya: Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) set Salinan Gugatan Penggugat yang telah diadakan perbaikan formal untuk dijawab. Dalam *Note Book* (NB) tersebut Kami Tergugat II menyimpulkan hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat II dalam hal ini tidak pernah mendengar atau menerima kabar bahwa Gugatan Para Penggugat akan ada Perbaikan. Acara Persidangan tersebut telah terlaksana, Tergugat I telah menyampaikan eksepsinya sementara Kami Tergugat II (Pihak Kantor Pertanahan Kota Binjai) belum menyampaikan eksepsinya oleh karena masih bingung dengan Surat Panggilan-Surat Panggilan yang disampaikan kepada Tergugat II yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan;

4 Tergugat II dengan jelas menyampaikan eksepsinya tentang Surat Panggilan yang telah diterima Tergugat II terhadap Persidangan yang telah dijalankan, bahwa Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena Acara Persidangan-Persidangan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan Tata Acara Persidangan, karena hal yang telah ditetapkan dalam Surat Panggilan tersebut berbeda dengan pelaksanaan Persidangan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugat Para Penggugat tersebut dan menyatakan NO (*niet onvenkelijk verklaard*) terhadap seluruh Gugatan Para Penggugat;

5. Tentang Kewenangan Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila dicermati secara seksama bahwa yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya semata-mata adalah tentang kepemilikan atas sebidang tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertifikat tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Binjai, seluas 4.115,70 m², setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta, Nomor 14, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- b. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Para Penggugat menyangkut hak-hak keperdataan, berarti gugatan Para Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara, karenanya wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” halaman 58, yang menyebutkan: Bahwa sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya adalah merupakan kekuasaan Pengadilan Negeri (Pasal 2 ayat (1) RO);
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Oleh karena dalam hal ini Tergugat-II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, berarti sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain menjatuhkan Putusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 88/G.TUN/2012/ PTUN-MDN tanggal 2 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan:
 - a Surat Walikota Binjai, Nomor 032-6278 tanggal 24 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, perihal Pemberitahuan Aset Pemko Binjai;
 - b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300.12. 75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Para Penggugat, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4.115 m²;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - a Surat Walikota Binjai, Nomor 032-6278 tanggal 24 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, perihal Pemberitahuan asset Pemko Binjai;
 - b Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Nomor 913/300.12.75/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Para Penggugat, perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 4.115 m²;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah seluas 14.115 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 14, Binjai atas nama Para Penggugat (ahli waris dari H. Ibrahim Noor);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat I, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 75/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-5024 tanggal 1 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/G/2012/PT.TUN-MDN dan Nomor 75/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/B/2013/PT.TUN-MDN pada halaman 8 alinea kesatu s.d. alinea ketiga, dimana menyatakan:

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 88/G/2012/PTUN-MDN tanggal 2 April 2013 harus dikuatkan;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 88/G/2012/PTUN-MDN tanggal 2 April 2013 tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat I/ Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di atas keliru, sehingga haruslah ditolak oleh karena:

Menurut pengakuan Para Penggugat/Terbanding/kini sebagai Termohon Kasasi orang tua Para Penggugat menguasai tanah bekas HGU PTP-IX atas izin lisan administratur. Yang mana izin lisan tidak dapat dijadikan dasar/alas hak untuk menguasai sebidang tanah dimaksud;

Bahwa setelah dikuasai tanah tersebut kemudian diusahakan dengan mendirikan sekolah STM Persiapan yang sampai sekarang masih beroperasi;

Sementara menurut keterangan saksi Suratmin dan saksi Tukirin, orang tua Para Penggugat ingin mendirikan sekolah teknik STM Persiapan dengan tujuan untuk persiapan menjadi STM Negeri. Tapi sampai dengan saat ini masih STM Persiapan;

Bahwa saksi Tukirin juga tinggal di atas tanah perkebunan bekas HGU Perkebunan PTP IX dan sekarang sudah bersertifikat;

Sementara Saksi Tukirin telah menegaskan dalam kesaksiannya bahwa saksi mendapatkan sertifikat karena ada program PRONA. Saksi juga menerangkan bahwa mulai dari Mesjid Agung ke arah Selatan masuk dalam PRONA (saksi tinggal di belakang Mesjid Agung) sedangkan tanah STM Persiapan tidak masuk dalam PRONA karena merupakan tanah Negara;

Bahwa surat Walikota Nomor 032-6287 tertanggal 24 September 2012 Perihal Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, dalam artian lain sebuah pengakuan hak atas aset Pemko. Selain itu Surat Walikota tersebut sebagai tahap bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakan hukum lain. Artinya surat itu tidak final karena surat

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013



tersebut memerlukan persetujuan selanjutnya. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian surat Walikota Nomor 032-6287 tanggal 24 September 2012, perihal Pemberitahuan Aset Milik Pemko Binjai yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Binjai (Tergugat II), bukan ditujukan kepada Penggugat. Badan Pertanahan Nasional merupakan pejabat pembuat akta tanah yang tujuan pokok dari Penggugat untuk melegalkan tanah yang diklaim Penggugat yang telah lama dikuasai. Sementara Tanah STM Persiapan termasuk dalam daftar Buku Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milik Kota Binjai pada halaman 002 nomor urut 5 (*vide* T.4);

Buku Inventarisasi tersebut adalah hasil kajian dari Berita Acara hari Senin tanggal 25 November Tahun 2002 oleh Tim Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milik Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 028.593.5-481/SK/2002 tanggal 18 Maret 2002, dimasukkan Tanah Rumah Tinggal dalam daftar Buku Inventaris Tanah dan Bangun-Bangunan. Inventarisasi ini melibatkan instansi terkait yaitu Asisten Tata Praja, Asisten Administrasi Umum dan Ekbang, Kabag Tapem, Kabag Umum dan Perlengkapan, Kakan Pertanahan Kota Binjai, Anggota DPRD Kota Binjai, Kabag Hukum dan semua camat-camat se kota Binjai serta Kasubag yang menanganinya (T.5 dan T.6);

Kemudian berdasarkan keterangan saksi Suratmin (Saksi Penggugat), menyatakan bahwa “Orang tua Penggugat tidak tinggal sama dengan tanah STM Persiapan”, sehingga penguasaan tanah STM Persiapan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian;

Menurut Ketentuan Konversi Bagian IV Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 28 (1) menyatakan “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan“ Sementara menurut pengakuan penggugat tanah garapan didapat dari Almarhum Orang Tua Para Penggugat yang bernama H. Ibrahim Noor, dengan izin lisan Administratur Perkebunan PPN-IX ada menggarap sebidang tanah HGU PPN-IX yang tidak dimanfaatkan karena geografis/konturnya tanahnya merupakan rawa, yang terletak



di Provinsi Sumatera Utara, Daerah TK II Kotamadya Binjai, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Timbang Langkat, sekarang Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tanah Tinggi, setempat dikenal dengan Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 14, seluas 4.115,70 m² (empat ribu seratus lima belas koma tujuh meter persegi);

Bila diuraikan Hak yang dipunyai oleh PPN-IX adalah Hak Guna Usaha. Bila Hak itu berakhir maka Tanah kembali kepada Negara. Bila Penggarap sesuai dengan maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian ingin menguasai

tanah garapannya maka tidak bisa secara serta merta memiliki tanah garapan tersebut setelah HGU PTP habis, namun harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Negara. Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, yang menyatakan “tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria”;

Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 31 Konversi Tanah Bagian IV: Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi “Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah “Secara jelas UUPA itu mengisyaratkan bahwa perubahan status HGU harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ini Izin Menteri Agraria yang khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian. Untuk tanah-tanah bekas perkebunan diatur lebih jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian serta Peraturan Pelaksanaanya diprioritas kepada Petani;

Lebih tegasnya maksud dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa mengenai *Landreform* yaitu reformasi di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tanah-tanah bekas perkebunan. Salah satu program *landreform* adalah distribusi tanah-tanah terhadap tanah-tanah bekas perkebunan, dan bila HGU habis maka tanah tersebut kembali kepada Negara. Jadi tidak beralasan hukum sama sekali Penggugat menguasai tanah STM Persiapan tersebut;

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, Hak Guna Usaha (HGU) PNP-IX (yang berubah menjadi Persero PTP- IX) sesuai dengan Surat Menteri Agraria Nomor



Sk.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 berakhir, tanah seluas 9.085 ha, yang terletak di Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, yang telah digarap/diduduki rakyat didistribusikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Maka sesuai dengan Bab. III Pembagian Tanah dan Syarat-Syaratnya, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ayat:

- 1 Dengan mengingat Pasal 9 s.d. 12 dan Pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c dibagikan dengan hak milik kepada para Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik;
 - f Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3);
 - g Penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 Hektar;
 - h Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Hektar;
 - i Petani atau buruh tani lainnya;

Pasal tersebut merupakan syarat-syarat para petani untuk mendapatkan Hak Milik. Hal ini dilengkapi dengan adanya Program dari pemerintah mengenai pendistribusian tanah Negara setelah dimanfaatkan oleh PTP-IX. Distribusi tanah terhadap para prioritas yang tersebut pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dilengkapi dengan Izin Menteri Agraria R.I. Sedangkan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dan menjelaskan secara yuridis salah satu status orang tua Penggugat dari maksud Pasal 8 ayat (1) (poin a s.d. i) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut. (vide bukti T.1);

Untuk memperlancar proses distribusi Menteri Agraria membentuk Panitia *Landreform* TK II .. Bagi pihak yang akan mendapatkan hak milik harus mendapat Surat Keputusan dari Pejabat Panitia *Landreform* TK II. Bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengklaim haknya harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Panitia *Landreform* TK II pada saat itu, dan dijadikan bukti dalam mengurus kepemilikan. Sebagai Panitia yang diberi wewenang oleh Menteri Agraria, maka Panitia *Landreform* dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan kebijakan tentang *Landreform*, khusus mengenai Pendistribusian Tanah-tanah Bekas Perkebunan;

Sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian yang menyatakan “Tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas tersebut pada Pasal 8 mendapat pembagian tanah, karena di samping tersedianya tanah yang akan dibagi, mereka itu harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat umum berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritas. Apabila salah satu syarat umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan ke dalam golongan prioritas, ia tidak akan mendapatkan pembagian tanah”;

Jadi jelas dan terang Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut, bahwa tidak semudah yang dianggap Penggugat untuk mendapatkan tanah tersebut, dalam arti tidak bisa hanya dengan izin lisan dari Administratur Perkebunan PPN –IX seseorang mendapatkan hak milik. Sementara PPN-IX mempunyai Hak Guna Usaha dari Pemerintah, yang memanfaatkan tanah Negara. Bila berakhir maka dikembalikan kepada Negara. Maka kebijakan Izin lisan Administratur tersebut seperti pernyataan Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (vide bukti T.1);

Maka berdasarkan hal tersebut di atas dengan itikad baik dari Pemko Binjai untuk menyelamatkan aset Negara yang berada di wilayah hukum Pemko Binjai;

Kemudian Pemko Binjai berdasarkan Berita Acara hari Senin tanggal 25 November Tahun 2002, Tim Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milik Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 028.593.5-481/SK/2002 tanggal 18 Maret 2002, dimasukkan Tanah Sekolah ST/STM Persiapan dalam daftar Buku Inventaris Tanah dan Bangunan. Inventarisasi ini melibatkan instansi terkait yaitu Asisten Tata Praja, Asisten Administrasi Umum dan Ekbang, Kabag Tapem, Kabag Umum dan

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlengkapan, Kakan Pertanahan Kota Binjai, Anggota DPRD Kota Binjai, Kabag Hukum dan semua camat-camat se Kota Binjai serta Kasubag yang menanganinya. Kewenangan itulah yang disikapi oleh Pemko Binjai terhadap tanah STM Persiapan. Maka sangat beralasan hukum sikap Pemko yang kewenangannya salah satunya dalam bidang pertanahan sesuai dengan sejarah produk hukum di bidang pertanahan sampai kondisi saat ini;

Justru Penggugatlah/Terbanding/Pemohon Kasasi yang mengklaim tanah STM Persiapan menyalahi peraturan perundang-undangan, karena tanpa alas hak yang kuat Penggugat menyatakan tanah tersebut milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sendiri mengakui tanah STM Persiapan merupakan HGU-PTP-IX. Maka sangat beralasan hukum Tergugat II (BPN) tidak memproses permohonan Penggugat, dan sangat tidak beralasan hukum sama sekali amar Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 88/G/2012/PTUN-MDN pada Pokok Perkara pada angka 2 dan angka 3;

Jadi tidak beralasan hukum sama sekali Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1959 sampai sekarang Para Penggugat tetap mengusahakan/memelihara bidang tanah sengketa yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan yaitu Sekolah STM Persiapan dan membayar kewajiban kepada negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sudah selayaknya menjadi subjek yang mempunyai hak prioritas untuk mendapatkan hak dari negara;
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Walikota Binjai tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA BINJAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)